

Analisis Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Musdah Mulia dalam Konsep Pembaharuan Keluarga Islam di Indonesia

Zulfa Insiyah

Mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember

Abstrak: *Islam does not recognize gender discrimination between men and women. The presence of Islam among humankind is intended to elevate the status of the mustadh'afin (the marginalized), such as the poor, slaves, and women who experience discrimination in the fulfillment of their rights. Although Islam teaches equality to its followers, in reality there are still widespread practices of marginalization, discrimination, and oppression against these vulnerable groups, particularly women. Ironically, many of the cases experienced by women originate within the family itself. It appears that state legislation, especially in the field of family law, is considered insufficient and ineffective in providing firm protection against the oppression of women. Consequently, feminists such as Musdah Mulia have spoken out to challenge the marginalization and injustice faced by women in the fulfillment of their rights. Women continue to be positioned as secondary beings after men, while men tend to perceive themselves as superior. Since family law (more specifically, the Compilation of Islamic Law/KHI) is suspected of being unable to adequately address these issues, Musdah Mulia and the Working Group Team formulated reforms in the field of family law in order to restore the rights and obligations of men and women to their proper and equal positions..*

Keywords: rights, obligations, family law

Korespondensi: Zulfa Insiyah
Gedung Pascasarjana IAIN Jember Jl. Mataram Nomor 1 Jember
queenzee926@gmail.com



PENDAHULUAN

Islam datang merombak kekerdilan-kekerdilan terhadap perempuan.¹ Namun, belakangan ini mulai mencuat isu bahwa Islam adalah agama yang memarginalkan perempuan, apa yang terjadi? Apakah memang benar bahwa Tuhan yang Maha Agung dan Maha Pengasih menciptakan makhluk bernama perempuan dengan sifat inferior dan penyebab terjadinya fitnah? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Munculnya pertanyaan ini tidak lain karena adanya perbedaan dalam memahami teks suci. Dimana kemudian muncul asumsi bahwa jenis kelamin laki-laki memiliki keunggulan kodrat dibandingkan perempuan, sehingga dengan asumsi ini seakan-akan aturan Islam meminggirkan perempuan.² Beberapa mufassir yang terkenal dengan lantang menyuarakan penafsirannya seputar masalah laki-laki dan perempuan dalam surah an-Nisa: 34 adalah az-Zamakhshari³, Fakhruddin ar-Razi, Ibnu Katsir⁴, al-Maraghi⁵, ath-Thabathabai yang mana kesemuanya menyatakan bahwa laki-laki memiliki posisi lebih unggul dibandingkan perempuan.

Imam Syafi'i juga menyuarakan hal yang sama dalam hal posisi laki-laki dan perempuan. Imam madzhab ini menyatakan penilaian terhadap perempuan bahwa perempuan setengah dari laki-laki, wilayah kerja perempuan adalah wilayah domestik, dan pemikiran Imam Syafi'i cenderung patriarkhis.⁶ Namun kesemua pemikiran Imam Syafi'i ini tidak lepas dari pengaruh budaya yang mengitarinya.⁷

Pandangan-pandangan patriarkhis ini dibantah oleh kaum feminis liberal yang datang kemudian. Jika para ulama' klasik menafsirkan ayat berdasarkan latar budaya yang melingkupinya, maka menurut feminis penafsiran klasik tersebut sudah tidak relevan dengan realitas saat ini. Realitas zaman sudah menunjukkan bahwa perempuan setara dengan laki-laki

¹ Munirul Abidin, *Paradigma Tafsir Perempuan di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 02.

² Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 230.

³ Kaum feminis liberal menilai Zamakhshari adalah tokoh pemikir Muslim yang masuk dalam tataran liberal dalam pemikirannya, namun pandangannya terhadap perempuan tidak lepas dari pandangan zamannya. Nama lengkapnya Abu al-Qasim Mahmud bin Umar az-Zamakhshari. Adapun kitab tafsirnya adalah *al-Kasasyaf 'anHaqa'iq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh at-Ta'wil*, juz I (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, tt), 523.

⁴ Ibn Katsir mendasarkan pendapatnya pada hadits "*lan yufliha qawm wallau amrahum imraatun* (HR.Bukhari), dari hadits tersebut jelas menunjukkan bahwa potensi laki-laki untuk dijadikan sebagai pemimpin lebih besar dari pada perempuan. Oleh sebab itu, kaum laki-laki lah yang ditunjuk sebagai Nabi dan raja. Lihat: Abul Fida' Ismail Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, Juz, 1 (Beirut: Libanon Muassasah al-Kutub as-Tsaqafiyah, 1993), 165 .

⁵ Pendapat yang sama datang dari al-Maraghi, beliau mengatakan bahwa anugerah fisik yang kuat, dan amanah tanggung jawab dalam menafkahi keluarga adalah bukti keunggulan laki-laki untuk dijadikan pemimpin perempuan, pendapatnya dilandaskan pada surat al-Baqarah: 228, "*wali al-rijal alaihinna darajah*", yaitu berupa keunggulan setingkat dalam memimpin dan lebih berpeluang dalam menciptakan kesejahteraan manusia. Lihat: Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 27.

⁶ Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan: Formulasi Dialektis Fikih Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syafi'i* (Malang: UIN-Maliki Press, 2009), 144.

⁷ Leila Ahmed, *Wanita dan Gender dalam Islam, Akar-akar Historis Perdebatan Modern*, terj. M.S. Nasrullah (Jakarta: Lentera, 2000), 102.

dalam menggapai prestasi di berbagai bidang, ilmu pengetahuan, ekonomi, kepemimpinan, serta dalam ranah keluarga.⁸

Perdebatan mengenai kesetaraan semakin runcing dan sengit ketika Negara ikut andil dalam membatasi hak-hak perempuan. Pasal-pasal dalam perundang-undangan perkawinan (UUP, KUHP, KHI⁹) dengan lantang menyuarakan bahwa posisi perempuan berada di bawah laki-laki. Penyebutan suami sebagai ‘kepala keluarga’ dan istri ‘ibu rumah tangga’ termaktub dalam pasal 77 (1) Kompilasi Hukum Islam yang kemudian mengalami inkonsistensi terhadap ayat selanjutnya 77 (2) yang menyatakan bahwa kedudukan suami-istri adalah seimbang. Begitu pula yang terjadi dalam UUP No. 1 tahun 1974 dalam pasal 30 (1) dan (2) mengalami perbedaan pemahaman dengan ayat selanjutnya.¹⁰

Berdasarkan problem di atas, Musdah Mulia hadir sebagai salah satu dari sekian feminis di Indonesia menawarkan pembaharuan di dalam ranah hukum keluarga. Menurutnya, maraknya kasus pelecehan terhadap perempuan yang terjadi dalam keluarga disinyalir karena kurangnya ketegasan hukum untuk memberikan sanksi pada mereka yang melanggar ketentuan hukum.¹¹ Oleh sebab itu, Musdah tergerak untuk berusaha mengemas kembali misi Islam sebagai agama *rahmatan lil ‘alamin* yang menjunjung tinggi nilai kemaslahatan terhadap manusia, khususnya manusia lemah seperti perempuan untuk tidak pernah membedakannya dengan manusia yang bernama laki-laki.¹² Oleh karena itu, fokus kajian dalam penelitian ini dispesifikasikan sebagai berikut: Bagaimana Pemikiran Musdah Mulia tentang Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami-istri dalam keluarga? Bagaimana konsep Hak dan Kewajiban yang diusung Musdah Mulia dalam konteks pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia?

KONSEP KESETARAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI PERSPEKTIF MUSDAH MULIA

Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak-hak yang sama dalam hal menerima pendidikan, berpolitik, serta peran-peran sosial lainnya.¹³ Semua itu ditujukan untuk mengangkat dan memartabatkan hak-hak asasi manusia khususnya perempuan yang selama ini sering mengalami tindakan distorsi.

⁸ Hamidah, *Fiqh Perempuan...*, 27.

⁹ Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender...*, 160.

¹⁰ Mulia, *Membangun Surga di Bumi...*, 83.

¹¹ Siti Musdah Mulia, *Menuju Hukum Perkawinan yang adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia*, dalam Sulistyowati Irianto (ed), *Perempuan dan Hukum (Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan)* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 131.

¹² Mulia..., 53.

¹³ Mulia, *Muslimah Reformis...*, 228.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹⁴

Menurut Musdah Mulia, misi Islam yang syarat dengan nilai-nilai persamaan (*al-musawah*), persaudaraan (*al-ikha'*), dan kebebasan (*al-khuriyah*) untuk mengangkat martabat kaum lemah (perempuan) kurang terealisasi dengan baik disebabkan doktrin masyarakat akan budaya patriarkhi sangat kuat mengintimidasi hak-hak perempuan. Akibatnya, masih banyak terjadi kekerasan yang ditujukan kepada perempuan, khususnya dalam kaitannya dengan keluarga.¹⁵

Menurut Musdah, kesalahpahaman masyarakat dalam menafsirkan ayat al-Qur'an ini disebabkan beberapa alasan. *Pertama*, pada umumnya umat Islam lebih banyak memahami agama secara dogmatis, bukan berdasarkan penalaran yang kritis, khususnya pengetahuan agama yang erat kaitannya dengan posisi perempuan. *Kedua*, pada umumnya masyarakat Islam memperoleh pengetahuan agama melalui ceramah dari para ulama'-yang umumnya sangat bias gender-bukan berdasarkan pengalaman kritis dari berbagai media yang dibaca sebagai rujukan. *Ketiga*, pemahaman terhadap relasi laki-laki dan perempuan di masyarakat lebih banyak mengacu kepada pemahaman tekstual¹⁶ terhadap teks-teks suci sehingga mengabaikan

¹⁴ Q.S. al-Hujurat (49): 13.

¹⁵ Subkti, “Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga”..., 68.

¹⁶ Pemahaman tekstual dalam istilah tafsir tidak dikenal dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesiannya. Namun, secara esensial sebagaimana yang sudah diketahui bahwa pemahaman tekstual terhadap teks suci al-Qur'an diperkenalkan dengan istilah tafsir tahlili, mujmal, dan muqaran, dan mungkin saja akan berkembang ke tafsir tematik (*maudhu'i*), semua itu tergantung dari orientasi penemuan makna teks al-Qur'an. Bagi penganut makna tekstual, al-Qur'an diyakini sebagai firman Tuhan yang kebenarannya bersifat mutlak untuk seluruh situasi dan kondisi. Al-Qur'an diposisikan sebagai kitab yang mengandung seperangkat hukum dan doktrin keagamaan yang telah baku, tetapi pada saat yang sama, al-Qur'an bergerak mengikuti perkembangan zaman. Lihat: U. Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual-Usaha Memaknai Kembali Pesan al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 38.

pemahaman kontekstualnya¹⁷ yang lebih egaliter dan akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan.¹⁸

Oleh karena itu, Musdah ingin mengusung sebuah konsep pembaharuan dengan melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang selama ini dianggap memberikan pemahaman bias gender terhadap perempuan. Salah satu ayat yang diusung Musdah dalam kaitannya menyetarakan hak-hak perempuan sebagai istri adalah konsep 'qawwam' dalam surat an-Nisa': 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا¹⁹
"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri²⁰ ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).²¹ Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,²² Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.²³ Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."

¹⁷ Istilah kontekstual adalah istilah baru dalam dunia penafsiran. Artinya, gagasan ini muncul akibat keprihatinan terhadap penampilan tafsir Qur'an selama ini yang dinilai kurang adil dan menyeluruh. Fazlur Rahman sebagai salah satu penggagas tafsir kontekstual ini menganggap bahwa tafsir Qur'an selama ini hanya memaknai ayat sepotong-potong saja (parsial). Oleh sebab itu, menurut Rahman penafsiran ulama' klasik dan pertengahan tidak menghasilkan suatu weltanschauung (pandangan dunia) yang kohesif dan bermakna bagi kehidupan secara keseluruhan. Kontekstual adalah pemaknaan yang berarti lebih banyak pada 'akar kesejarahan'. Istilah konteks digunakan untuk menjelaskan situasi dan kondisi yang mengelilingi pembaca. Jadi, kontekstual berarti segala hal yang bersifat atau berkaitan dengan konteks pembaca. Lihat: Syafrudin, *Paradigma Tafsir...*, 42.

¹⁸ Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan...*, 24.

¹⁹ QS. al-Nisa' (4): 34.

²⁰ Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

²¹ Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.

²² Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

²³ Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

Selama ini makna ‘qawwam’ diartikan sebagai superior untuk laki-laki sehingga posisi laki-laki sebagai suami jauh satu tingkat berkuasa di atas istri dan keluarganya.²⁴ Musdah berupaya untuk memaknai kembali kata ‘qawwam’ dengan lebih manusiakan perempuan. Artinya, menurut Musdah, makna ‘qawwam’ yang selama ini diartikan bahwa laki-laki adalah ‘kepala keluarga’ atau pemimpin bagi perempuan dalam keluarganya bukanlah sebuah ketentuan mutlak yang dipunyai suami, dalam suatu keadaan bisa saja kondisinya berubah, pihak laki-laki sudah tidak mampu menjadi ‘qawwam’ bagi keluarganya, maka posisi ‘qawwam’ bisa ditawarkan kepada perempuan yang memang memiliki kualifikasi menyandang posisi tersebut.²⁵

Penggunaan kata ‘kepala’ dan ‘pemimpin’ yang disandarkan pada laki-laki akibat multi tafsir ini akan mendudukan laki-laki sebagai manusia yang berkuasa dan sangat terkesan otoriter. Implikasi yang akan nampak di masyarakat adalah suami seperti mendapat legitimasi untuk melakukan sesuatu dalam keluarganya sesuai dengan kehendaknya. Hal inilah yang menurut Musdah akan memicu terjadinya perilaku dominasi, diskriminasi, eksploitasi, dan segala bentuk kekerasan yang sering terjadi pada perempuan dalam keluarga.²⁶

Maka dari itu, Musdah mengatakan bahwa hanya laki-laki yang masuk kualifikasi tertentu yang bisa menyandang kategori ‘qawwam’. Yakni, mereka yang memiliki kualitas yang lebih tinggi dari pada istrinya serta telah menunaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Itulah sebabnya, kata *rijal* menggunakan alif laam yang dalam kaidah bahasa Arab berarti sesuatu yang definitif atau tertentu. Artinya, tidak menunjuk kepada semua suami yang tidak memiliki kualifikasi tersebut.²⁷

Menurut peneliti, konsep yang ditawarkan Musdah Mulia dalam melakukan reinterpretasi terhadap makna ‘qawwam’ dalam ayat 34 dari surat an-Nisa’ di atas adalah sebuah bentuk penyegaran baru dalam bidang tafsir dan pemahaman keislaman kepada masyarakat. Dengan begitu, Musdah mengharapkan pandangan-pandangan stereotipe terhadap perempuan dapat terkikis dan melebur seiring dengan terealisasinya nilai-nilai kemanusiaan dalam memperhatikan perbaikan nasib perempuan.

Pendapat Musdah yang menyatakan bahwa pemaknaan kata ‘qawwam’ ditujukan hanya lelaki tertentu saja, berbeda dengan Quraish Shihab yang memberikan penafsiran detail mengenai kata *rijal* dan *qawwam*. Menurutny:

²⁴ Mulia, *Muslimah Reformis...*, 376.

²⁵ Subekti, “Kesetaraan Suami dan Istri...”, 69.

²⁶ Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan...*, 19.

²⁷ Mulia, *Membangun Surga di Bumi...*, 85.

“Pertama, makna الرجال, adalah bentuk jamak dari رجل (lelaki). Banyak para ulama’ yang mengartikan kata الرجال dengan makna *para suami* sesuai dengan makna terjemahan dalam al-Qur’an. Akan tetapi kemudian, penafsiran dari Muhammad Thahir ‘Ibn ‘Asyur berbeda, beliau mengemukakan bahwa kata الرجال tidak digunakan dalam bahasa arab/ bahasa al-Qur’an dengan makna suami. Berbeda dengan kata المرأة (istri) yang digunakan untuk makna istri. Menurutnya ayat di atas berbicara tentang pria dan wanita secara umum yang kemudian berhubungan dengan penggalan ayat selanjutnya yang menyatakan tentang sifat-sifat istri sholichah.

Berikutnya, tentang makna *qawwamun* adalah jama’ dari kata *qawwam* yang terambil dari kata قام yang dalam kaitannya kata ini juga diperuntukkan dalam hal mendirikan sholat. Akan tetapi yang terpenting pemaknaan ini tidak untuk makna tersebut, melainkan kata *qawwamun* diartikan melaksanakan dengan sempurna, berikut syarat dan rukunnya, serta sunnah-sunnahnya.²⁸

Dari sini dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa ayat di atas berindikasi kepada semua lelaki untuk menjadi pemimpin yang sempurna, yakni menjalankan tugas kepemimpinannya dengan baik, berkesinambungan, berulang-ulang dan pastinya bertanggung jawab. Lebih-lebih untuk para suami, seharusnya mereka lebih memiliki tanggung jawab yang besar kepada keluarganya untuk menjadi pemimpin yang sempurna.

Menurut peneliti, penafsiran Quraish Shihab tentang makna ‘qawwam’ di atas lebih sempurna dibandingkan dengan apa yang diungkapkan Musdah Mulia. Pasalnya, Quraish Shihab menafsirkan makna ‘qawwam’ lebih objektif dengan mengutip beberapa pendapat para mufassir lain yang memandang makna ‘qawwam’ dengan arti yang berbeda. Namun, perbedaan itu justru membawa makna ‘qawwam’ pada makna yang semestinya, yakni bahwasanya tanggung jawab menjadi pemimpin tidak hanya dikhususkan kepada laki-laki yang telah menjadi suami, akan tetapi lebih luas dari itu, bahwa setiap laki-laki haruslah memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang menjadi kewajibannya.

Beberapa mufassir lain menerjemahkan kata الرجال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ dengan “laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan”.²⁹ Pemaknaan Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya juga

²⁸ Shihab, *Tafsir al-Mishbah*..., 511.

²⁹ Dalam tafsir al-Maraghi dikatakan (ini adalah pemimpin wanita), apabila laki-laki menjalankan urusan dan menjaga wanita. Kelebihan laki-laki ada dua: kelebihan yang bersifat *fitry* dan *kasbiy*. Kelebihan *fitry* adalah kelebihan berupa kekuatan fisik dan kesempurnaannya di dalam kejadian, kemudian implikasinya adalah kekuatan akan kebenaran berpandangan mengenai dasar-dasar dan tujuan perkara. Kelebihan *kasbiy* adalah kelebihan berupa kemampuannya untuk berusaha mencari rizki dan melakukan pekerjaan-pekerjaan. Oleh karena itu kaum lelaki dibebani tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada kaum wanita

mengartikan kata ‘qawwam’ sebagai pemimpin bagi perempuan. Ada beberapa pendapat di dalamnya seperti Ali bin Abi Thalhaf yang menyatakan dari Ibnu Abbas bahwa pemimpin-pemimpin yang dianjurkan mentaatinya adalah yang sesuai dengan perintah Allah SWT., Dan ketaatan itu adalah berupa berbuat baik terhadap keluarganya dan menjaga hartanya. Kemudian pendapat datang dari asy-Sya’bi yang menyatakan bahwa dikatakan laki-laki menjadi pemimpin karena ia memiliki kewajiban membayar mahar kepada istrinya, jika suami menuduh istrinya berzina, maka suami juga mendapat hukuman *li’an*, dan begitupun sebaliknya perempuan yang menuduh suaminya berzina, maka wajib mendapat hukuman *jild* (Cambuk).³⁰

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)³¹

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.³² Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Betolak dari penafsiran Quraish Shihab, mufasssir lain memberikan makna lebih utuh dalam menafsirkan kata ‘qawwam’. Dari apa yang disampaikan mufasssir seperti Ibnu Katsir, al-Maraghi, Ibnu Abbas dan beberapa penafsir lain yang menyatakan layaknya laki-laki dikatakan sebagai pemimpin dikarenakan tanggung jawabnya dalam memberikan mahar kepada calon istrinya. Dengan begitu, peneliti menyimpulkan bahwa jika mahar menjadi acuan para mufasssir dalam mengkategorikan laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan, maka pastilah kewajiban-kewajiban lain dalam keluarga juga akan disandingkan kepada laki-laki sebagai suami.

Pernyataan ijab-qabul yang dilakukan mempelai laki-laki akan berakibat hukum bagi keduanya (laki-laki dan perempuan). Dan pastilah keduanya juga dibebani beberapa hak dan kewajiban sebagai sepasang suami-istri. Apabila keduanya mampu melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, maka akan tercipta ketentraman dan ketenangan hati sehingga

dan memimpin rumah tangga. Lihat: Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrin Abu Bakar dan Hery Noer..., 40.

³⁰ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibn Katsir*, Jilid 2, terj. M. Abdul Ghaffar E.M, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2008), 299.

³¹ QS. an-Nisa’ (4): 4.

³² Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

sempurnalah kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, maka tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* akan mudah terwujud.³³

Dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban suami-istri, para fuqaha³⁴ sepakat bahwa diantara hak istri atas suaminya adalah nafkah hidup dan pakaian. Bahkan, menurut Abu Hanifah dan Syafi'i bahwa suami yang belum dewasa wajib menafkahi istrinya yang sudah dewasa. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah itu apabila suami sudah menggauli istrinya, sedang suami tersebut telah dewasa.³⁵

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ... (٢٣٣)

“...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...”³⁶

Nafkah adalah sesuatu yang wajib diberikan suami untuk memenuhi hak istri dan keluarganya. Namun, al-Qur'an memberikan ketentuan bahwa pemberian nafkah haruslah tidak berlebihan, yakni disesuaikan dengan kondisi perekonomian suami.

Ulama' klasik berupaya untuk terus memurnikan ajaran Islam. Namun, usaha ini kian mendapat kritikan dari kaum feminis, seperti halnya Musdah Mulia yang menganggap bahwa apa yang didengungkan ulama' klasik adalah pandangan yang cenderung misoginis dan terlalu mendiskriminasi perempuan, terutama dalam hal membatasinya dalam ranah domestik. Selain itu, adanya pernyataan bahwa perempuan tidak layak menjadi seorang pemimpin.³⁷

³³ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 153.

³⁴ Kewajiban memberi nafkah suami kepada istrinya menurut para Imam madzhab antara lain: (1) Madzhab Hanafi berpendapat bahwa diwajibkannya nafkah atas suami ialah karena keterkekangannya istri sebagai akibat dari akad nikah yang sah untuk melaksanakan hak suami, (2) Madzhab Maliki berpendapat bahwa wajibnya nafkah atas suami bukan hanya karena akad yang sah, tetapi juga karena istri telah menyerahkan dirinya kepada suami sepenuhnya, (3) Madzhab Hanafi dan Hambali berpendapat: *Pertama*, nafkah wajib diberikan kepada istri sejak akad nikah dan istri menyerahkan dirinya kepada suami. Apabila istri tidak mau menyerahkan dirinya kepada suami, maka gugurlah hak nafkahnya. *Kedua*, nafkah tidak wajib hanya karena akad nikah, karena yang wajib diserahkan karena akad adalah mahar. Lihat: Uswatun Ni'ami, *Kontekstualisasi Hukum Perkawinan di Indonesia Menuju Kesetaraan Gender*, dalam Mufidah, Ch, (ed), *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 70.

³⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, terj, Imam Ghazali Said dan Muhammad Zaidun, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 518.

³⁶ QS. al-Baqarah (2): 233.

³⁷ Jenal Aripin, “Problematisa Hukum Keluarga: Antara Fenomena dan Paradigma Kitab Klasik”, *Ahkam*, Vol XII, No. 2, (Juli, 2012): 17-24.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةِ أَيَّامِ الْجُمُعَةِ، لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ فَارَسَا مَلِكُوا ابْنَةَ كَسْرَى قَالَ: لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ إِمْرَأَةٌ³⁸

Dengan demikian, hipotesa peneliti bahwa kemunculan konsep yang diusung Musdah Mulia dalam upaya menyetarakan laki-laki dan perempuan dalam ranah keluarga disebabkan adanya perbedaan interpretasi sumber hukum Islam, baik al-Qur'an maupun hadith Nabi. Parahnya lagi, penafsiran-penafsiran terkait urusan rumah tangga banyak ditulis oleh ulama' laki-laki sehingga wajar jika dituduh misoginis dan patriarkhis.

Di saat inilah kemudian konsep Musdah Mulia memainkan perannya. Di tengah gemuruhnya sistem patriarkhi yang muncul dari embrio kitab klasik, pada abad XX kaum feminisme melahirkan kenyataan baru bahwa kaum perempuan yang awalnya dinilai tertinggal dari kaum laki-laki, ternyata bisa maju beberapa langkah mulai menyamai laki-laki dalam berbagai bidang. Oleh sebab itu, tokoh feminis seperti Musdah Mulia terus berupaya menempatkan posisi perempuan untuk terus bisa eksis dan sejajar dengan laki-laki dalam berbagai strata sosial di era masa kini.

Meski perlu diakui bahwa pemikiran Musdah Mulia ini memberikan kontribusi besar untuk kebebasan kaum perempuan yang selama ini disinyalir telah mengalami keterkungkungan dalam hak-haknya. Akan tetapi, kebebasan seperti yang dicetuskan Musdah Mulia ini dibiarkan dengan tidak berpatri pada doktrin agama, maka akan kebablasan dan membawa kehancuran bagi penganutnya. Pasalnya, analisis yang digunakan Musdah hanya satu ayat dari surat an-Nisa':34 dan hal itu belum bisa dikatakan mampu mewakili penjelasan makna utuh tentang konsep hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. Oleh karena itu, bagi pribadi peneliti, mengenai pembahasan hak dan kewajiban suami-istri, konsep ulama' klasikal yang lebih detail dan utuh karena realitanya permasalahan-permasalahan dalam keluarga akan bisa teratasi jika suami-istri mampu melakukan hak dan kewajibannya masing-masing.

³⁸ Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhariy, *Shahih Bukhariy*, kitab Futun, hadith no. 7099, (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002), 1757.

Pemenuhan hak dan kewajiban yang diusung oleh ulama' klasik tidak hanya menitikberatkan peran suami sebagai pemimpin yang harus mencukupi sandang, pangan dan papan dalam keluarganya.³⁹ Akan tetapi, peran istri juga dituntut untuk memenuhi kewajiban terhadap suaminya,⁴⁰ salah satu peran terpenting istri dalam masalah kewajibannya terhadap suami adalah ketaatan tidak dalam kemaksiatan dan pemenuhan pelayanan biologis suami.

³⁹ Kewajiban lain yang harus dipenuhi seorang suami kepada istrinya adalah: *Pertama*, mengajari istri sesuatu yang dibutuhkannya, yakni terkait pengetahuan agama. *Kedua*, bagi pelaku praktek poligami, maka suami harus berlaku adil terhadap para istrinya. *Ketiga*, seorang suami juga hendaknya menjaga aib istrinya (ini untuk menjaga hubungan baik antar keduanya). *Keempat*, memimpin dengan keramahan dan ketegasan sebagaimana dicontohkan Nabi dalam keluarganya. *Kelima*, menjaga kecemburuan seperlunya/ sewajarnya. *Keenam*, bisa mengatasi permasalahan antara suami-istri. Lihat: al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan...*, 140.

⁴⁰ Kewajiban istri atas suami yang sekaligus menjadi hak suami yang harus dipenuhi istri adalah: *Pertama*, istri wajib taat terhadap suaminya karena posisi suami sebagai pemimpin. *Kedua*, pemenuhan istri terhadap kesenangan biologis suaminya. *Ketiga*, melakukan segala perbuatan dengan izin suami. Lihat: al-Utsaimin, *Hak-hak yang sesuai dengan Fitrah dan Syariat...*, 36.